



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 705 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/4154/436.7.1/2023 Tanggal 16 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD AN-NUR SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. SIMO POMAHAN BARU BARAT MASJID 7-9 SURABAYA RT 7 /
RW 5
Kelurahan Simomulyo Baru
Kecamatan Kec. Sukomanunggal
Kota Surabaya
NPSN : 20531928
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, S.H., M.Hum Nomor 45
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0014975.AH.01.14
Ketua Penyelenggara : Hj. SITI MARIYAH, S.Pd
Nama Kepala Sekolah : NUR KUMALA WARDANI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6416/436.7.1/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Februari 2023 sampai dengan 30 Maret 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **16 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001